



P E N E T A P A N
Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

MUHAMMAD SAMHADI, Tempat Lahir Madura, Umur / Tanggal Lahir 53 Tahun/7 Pebruari 1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Tempat Tinggal BTN Bone Biru Indah Permai Blok B3/8, Kelurahan Biru,Kecamatan Tanete Riattang,Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pemohon dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama SARMAWATI. S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum SARMAWATI. S.H dan REKAN,beralamat di Jalan Sungai Walanae No.10,Kelurahan Manurunge,Kecamatan Tanete Riattang ,Kabupaten Bone,Provinsi Sulawesi Selatan, email : sharmawaty53gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus ,tanggal 26 Maret 2024,yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri watampone Nomor Registrasi 124/SK/IV/2024/PN.WTP, tanggal 16 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

1. Berkas perkara permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Wtp;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Wtp tertanggal 17 April 2024 tentang Penunjukan Hakim;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Watampone Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Wtp tertanggal 17 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 16 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone tanggal 17 April 2024, dibawah register Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Wtp, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali dari Anak bernama REZA ANDIKA DWIPUTRA, lahir di Lantari pada tanggal 20-05-2005, jenis kelamin
2. laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam;
3. Bahwa dari perkawinan ADALLE dan OVI ASROFI.S.Sos telah dilahirkan seorang anak pertama Laki-laki bernama REZA ANDIKA DWIPUTRA lahir di Lantari pada tanggal 20-05-2005, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam;
4. Bahwa setelah lulus Sekolah menengah Atas REZA ANDIKA DWIPUTRA oleh orang tuanya ADALLE dan OVI ASROFI.S.Sos diserahkan kepada Pemohon untuk didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya;
5. Bahwa sejak saat itu sudah masuk dalam kartu keluarga dengan nomor 7308210212100197 atas nama kepala keluarga Pemohon;
6. Bahwa bapaknya bernama ADALE (Almarhum)terlampir surat Kematian dari Capil Kabupaten Bombana nomor 7406-KM-15052020-0002 dan ibunya bernama OVI ASROVI tidak bisa mendampingi REZA ANDIKA DWIPUTRA dalam seleksi Tentara Nasional Indonesia (TNI);
7. Bahwa REZA ANDIKA DWIPUTRA merupakan keponakan Sepupuh dari Pemohon, terlampir Surat Keterangan Hubungan Keluarga yang diketahui oleh Lurah Biru;
8. Bahwa REZA ANDIKA DWIPUTRA tersebut akan mendaftar menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kabupaten Bone;
9. Bahwa untuk itu diperlukan Penetapan wali dari Pengadilan persyaratan untuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon MUHAMMAD SAMHADI adalah wali dari REZA ANDIKA DWIPUTRA lahir di Lantari pada tanggal 20-03-2005, jenis kelamin

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa beralamat di BTN Bone Biru Indah Permai Blok B3/8, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, guna kepentingan mendaftar menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);

3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Subsidiar

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, menerangkan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Poto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHAMMAD SAMHADI (Pemohon), diberi tanda P-1;
2. Poto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama MUHAMMAD SAMHADI (Pemohon), diberi tanda P-2;
3. Poto copy Kutipan Akta Nikah atas nama MUHAMMAD SAMHADI (Pemohon), diberi tanda P-3;
4. Poto copy Surat Penyerahan Orang Tua Kepada Wali tertanggal 26 Maret 2024 atas nama OVI ASROFI, S.Sos, diberi tanda P-4;
5. Poto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama OVI ASROFI, S.Sos, diberi tanda P-5;
6. Poto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama OVI ASROFI, S.Sos, diberi tanda P-6;
7. Poto copy Kutipan Akta Nikah atas nama ADALLE, diberi tanda P-7;
8. Poto copy Kutipan Akta Kematian atas nama ADALLE, diberi tanda P-8;
9. Poto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama REZA ANDIKA DWIPUTRA, diberi tanda P-9;
10. Poto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama REZA ANDIKA DWIPUTRA, diberi tanda P-10;
11. Poto copy Ijasah Sekolah Dasar atas nama REZA ANDIKA DWIPUTRA, diberi tanda P-11;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN W/pt



12. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama REZA ANDIKA DWIPUTRA, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama REZA ANDIKA DWIPUTRA, diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali atas nama MUHAMMAD SAMHADI, diberi tanda P-14;
15. Foto copy Surat Keterangan Hubungan Keluarga atas nama MUHAMMAD SAMHADI, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-15 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yang ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SRI WAHYUNI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga yaitu istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah paman dari REZA ANDIKA DWIPUTRA;
 - Bahwa ayahnya REZA ANDIKA DWIPUTRA yaitu ADALLE telah meninggal pada tanggal 13 Mei 2024;
 - Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu untuk memperoleh hak perwalian sebagai syarat pendaftaran calon TNI;
 - Bahwa setiap calon TNI harus ada Pendamping orang tua atau wali;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. A. TRI HARISAKTI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga yaitu anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari REZA ANDIKA DWIPUTRA;
- Bahwa ayahnya REZA ANDIKA DWIPUTRA yaitu ADALLE telah meninggal pada tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu untuk memperoleh hak perwalian sebagai syarat pendaftaran calon TNI;
- Bahwa setiap calon TNI harus ada Pendamping orang tua atau wali;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Wtp



Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar selaku paman dari REZA ANDIKA DWIPUTRA dapat mewakili ADALLE selaku ayah dan OVI ASROFI, S.Sos ibu dari REZA ANDIKA DWIPUTRA untuk mendampingi REZA ANDIKA DWIPUTRA untuk mendaftar/mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa kepentingan Pemohon sebagaimana dalam Permohonannya adalah mewakili ADALLE dan OVI ASROFI, S.Sos untuk mendampingi REZA ANDIKA DWIPUTRA untuk mendaftar/mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD, dimana hal tersebut tidak diatur dalam sistem hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa namun demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 10 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, seorang hakim tidak dapat menolak perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur melainkan harus tetap mengadili dengan menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat untuk menemukan hukum dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-15 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Dwi Santoso dan saksi Fadhila Herliana Putri Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama REZA ANDIKA DWIPUTRA, bahwa REZA ANDIKA DWIPUTRA adalah anak dari ADALLE dan OVI ASROFI, S.Sos, namun berdasarkan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kematian dimana pada tanggal 13 Mei 2020 ayahnya REZA ANDIKA DWIPUTRA yaitu ADALLE meninggal dunia, sehingga sekarang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA ANDIKA DWIPUTRA hanya mempunyai seorang ibu yaitu OVI ASROFI, S.Sos;

Menimbang, bahwa oleh karena ayahnya REZA ANDIKA DWIPUTRA yaitu ADALLE telah meninggal dunia, maka berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Penyerahan Orang tua kepada wali, yang isinya menyatakan bahwa OVI ASROFI, S.Sos selaku ibu dari REZA ANDIKA DWIPUTRA memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mendampingi anaknya REZA ANDIKA DWIPUTRA untuk mendaftar atau mengikuti seleksi Calon Anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal orang tua tidak ada atau karena suatu sebab tidak bisa melaksanakan kewajibannya, maka kewajiban orang tua beralih pada keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dwi Santoso dan saksi Fadhila Herliana Putri Pratama bahwa OVI ASROFI, S.Sos memiliki sodara yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa OVI ASROFI, S.Sos selaku ibu dari REZA ANDIKA DWIPUTRA tinggal di Lantari Bombana dan memiliki kesibukan sementara ayahnya telah meninggal dunia, sehingga ibu dari REZA ANDIKA DWIPUTRA tersebut tidak dapat mendampingi REZA ANDIKA DWIPUTRA untuk mendaftar atau mengikuti seleksi Calon Anggota TNI-AD, maka Pemohon diberikan kuasa untuk mendampingi REZA ANDIKA DWIPUTRA;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah keluarga terdekat yang mengasuh REZA ANDIKA DWIPUTRA, cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berhak untuk mendampingi REZA ANDIKA DWIPUTRA yang masih di bawah umur untuk mendaftar atau mengikuti seleksi Calon Anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 5 jo Pasal 10 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 26 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (MUHAMMAD SAMHADI) sebagai wali bagi REZA ANDIKA DWIPUTRA khusus untuk mendaftar mengikuti seleksi Penerimaan Calon TNI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh **AHMAD SYARIF, S.H. M.H.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Watampone. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Hj. Wahida Achmad, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik (*E Court*) melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,
ttd

HJ. WAHIDA ACHMAD, S.H.

Hakim
ttd

AHMAD SYARIF, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya penggandaan	Rp. 3.000,-
4. PNBPN	Rp. 10.000,-
5. Biaya sumpah	RP. 50.000,-
6. Materai	RP. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Leges	Rp. 10.000,-

Jumlah..... Rp 173.000,-
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)